



PUTUSAN

Nomor 94/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA**
2. Tempat lahir : Pampang Tangguk Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Roseptiadi Bin Raden Putra ditangkap pada tanggal 25 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Ruran oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA bersama-sama Terdakwa ARIYA EFENDI BIN JUPRI (Berkas Terpisah), WAHYU KURNIAWAN BIN ISKANDAR (DPO), SONI HENDRA HERMAWAN BIN JABAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.39 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Campur Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.39 Wib terdakwa ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA bersama-sama Terdakwa ARIYA EFENDI BIN JUPRI (Berkas Terpisah), WAHYU KURNIAWAN BIN ISKANDAR (DPO), SONI HENDRA HERMAWAN BIN JABAR (DPO) sepulang dari menonton orgen tunggal di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, kemudian Terdakwa ARIYA dan WAHYU KURNIAWAN mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana Pencurian, Selanjutnya Terdakwa Roseptiadi Berboncengan dengan Wahyu (DPO) menggunakan sepeda motor beat dan Terdakwa Ariya berboncengan dengan Soni (DPO) menggunakan sepeda motor Revo.

Bahwa saat berjalan kearah Kel. Campur Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan melihat 1 (satu) buah rumah yang kelihatan kosong, kemudian Terdakwa Ariya mematikan lampu rumah tersebut, baru kemudian merusak gemboknya untuk masuk kedalam bersama Wahyu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), Sedangkan Peran Terdakwa Roseptiadi menunggu di sepeda motor bersama sdr Soni (DPO).

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ariya dan Wahyu (DPO) merusak engsel gembok tersebut dan masuk kedalam rumah lalu mengambil 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari , 1 (satu) Merk Xiaomi Poco X3 warna grey dengan No Imei 1:86709057408227 Imei 2 : IMEI: 867809067408235 dan 1 (satu) Hp VIVO Y22 beserta Kotaknya dengan simkard 081271372677. Yang terletak di dalam ruang kerja Saksi Korban Ade Ndra Prastyo Bin Midianto.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi POCO X3 warna grey dengan IMEI 1: 867809057408227 Imei 2 : IMEI: 867809067408235 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Ariya Sedangkan 1 (satu) unit handphone beserta kotak handphone merk Vivo Y22 warna hitam digadaikan oleh SONY HENDRA HERMAWAN Bin JABAR kepada seorang laki-laki warga Dusun Tanah Miring Desa Papang Tangguk Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara (DPO) sebesar Rp 400.000,00 (empat ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Roseptiadi , Sdr Wahyu (DPO), Soni (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Ariya.

Bahwa terdakwa ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA bersama-sama Terdakwa ARIYA EFENDI BIN JUPRI (Berkas Terpisah), WAHYU KURNIAWAN BIN ISKANDAR (DPO), SONI HENDRA HERMAWAN BIN JABAR (DPO) mengambil 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari , 1 (satu) Merk Xiaomi Poco X3 warna grey dengan No Imei 1:86709057408227 IMEI 2: 867809067408235 dan 1 (satu) Hp VIVO Y22 beserta Kotaknya dengan simkard 081271372677 tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Korban Ade Ndra Prastyo Bin Midianto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, 4 KUHP;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 94/PID/2024/PT TJK tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID/2024/PT TJK tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Nomor Reg. Perk PDM- 6/Bapu/01/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat 1 Ke 3, 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Poco X3 warna grey dengan No Imei 1:86709057408227 Imei 2 : IMEI: 867809067408235Dikembalikan kepada saksi Ade Indra Prastyo Bin Midianto
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK



Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu, tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSEPTIADI BIN RADEN PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi POCO X3 warna grey dengan IMEI 1 : 867809057408227 IMEI 2 : 867809057408235;Telah diputus dalam perkara lain atas nama Ariya Efendi Bin Jupri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Bbu tanggal 4 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 April 2024 ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN Bbu tertanggal 17 April 2024 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas upaya bandingnya dalam perkara Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 April 2024 yang berdasarkan Akta penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 17 April 2024 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Membaca Akte Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 4 April 2024 Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu masing – masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 11/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 April 2024 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo disimpulkan telah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya ditarik dari keterangan saksi korban dan tidak ternyata dari keterangan Terdakwa dipersidangan dan dalam fakta yang terungkap dipersidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak dinyatakan bahwa terdapat fakta tentang telah terjadinya perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka telah dijatuhkan pidana kepadanya berupa pidana percobaan dan pidana percobaan tersebut dikurangi selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan serta diperintahkan kepada Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
- Bahwa telah ternyata sebagai fakta dalam perkara a quo Terdakwa sejak awal terjadinya tindak pidana telah terlibat langsung dan menyetujui untuk melakukan perbuatan sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa korban tetap menderita kerugian atas barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dan tidak ada penggantian atas barang yang telah hilang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terjadi perbuatan a quo pada bulan Mei 2023 sedangkan Terdakwa baru dapat ditangkap pada bulan Nopember 2023 bahkan sebagian pelaku sampai disidangkannya perkara a quo masih menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menikmati hasil dari kejahatannya berupa sejumlah uang dari hasil penjualan barang yang telah dicurinya;
- Bahwa mengarah pada penjatuhan pidana maka majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama telah merujuk pada restoratif justice dengan telah terjadinya permintaan maaf secara langsung Terdakwa kepada korban dipersidangan, hal tersebut disimpulkan dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam tindak pidana ini terjadi karena terpaksa dan diajak oleh 3 (tiga) orang pelaku lainnya dan persetujuan Terdakwa untuk melakukan kejahatan a quo karena khawatir ditinggalkan oleh teman-teman pelaku lainnya sementara telah ternyata bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai pengemudi motor untuk menuju dan berjaga ditempat kejadian perkara;

- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama status barang bukti dalam perkara ini dinyatakan telah diputus dalam perkara lain atas nama Ariya Efendi Bin Jupri yang merupakan teman Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini dan ternyata Ariya Efendi Bin Jupri yang perkaranya disidangkan secara terpisah telah dijatuhkan putusan dengan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 6 Februari 2024);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang agar perkara a quo diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Roseptiadi Bin Raden Putra, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ternyata dalam perkara a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan dijatuhkannya pidana percobaan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan pasal 14 a KUHP dikarenakan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup alasan untuk dijatuhkannya pidana percobaan tersebut kepada Terdakwa apalagi pidana percobaan dinyatakan dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa secara logika hukum apabila putusan dengan pidana percobaan telah berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa jika dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjaranya dan oleh karena itu pidana percobaan tidak perlu ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan dimana kepada Terdakwa diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari penahanan segera setelah putusan dibacakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan tersebut tidak tepat karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara percobaan bukan dibebaskan dari semua dakwaan (vrijspraak) atau dilepas dari tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana percobaan yaitu karena mengacu pada restoratif justice yakni dengan telah saling memaafkannya antara korban dengan Terdakwa, pada hal restorative justice penekanannya pada telah terjadinya pemulihan dalam keadaan semula. Sedangkan terungkap fakta bahwa korban tetap masih menderita kerugian karena 2 (dua) unit hand phonenya telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya ternyata baru kembali satu unit barang buktinya dan tidak dapat dipastikan apakah hand phone saksi korban masih berfungsi dengan baik sebagaimana sebelum hand phone tersebut dicuri oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama antara Korban dengan Terdakwa saling bersalaman dalam persidangan dan hal tersebut kemudian telah terjadi perdamaian serta dianggap keadaan telah pulih seperti semula menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika kemudian hal tersebut telah memenuhi keadilan secara restoratif justice karena secara psikologis korban dipersidangan dapat dipastikan dalam keadaan menderita tekanan psikis sehingga terjadi saling memaafkan dipersidangan apalagi faktanya korban tidak mendapatkan ganti kerugian atas hand phone yang telah dicuri Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa alasan selanjutnya yaitu bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini karena diajak pelaku lainnya yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut juga tidak tepat karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa secara *actus reus* dan *mens rea* terdakwa dari awal rencana perbuatan sampai kejahatan selesai terlibat bahkan sampai pada Terdakwa yang berhasil menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterlibatan Terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana dalam perkara a quo bersama – sama dengan kawannya sampai selesai adalah merupakan faktor yang memberatkan sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dipersidangan dan bukan sebagai alasan keterpaksaan yang meringankan Terdakwa dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya maka jelas Terdakwa dengan sadar tanpa keterpaksaan telah melakukan kejahatan sebagaimana yang Terdakwa niatkan dan kehendaki dan ternyata tidak ada alasan lainnya seperti status dan/atau pekerjaan Terdakwa yang menjadikan alasan Terdakwa adil dijatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan adil kepada Terdakwa dijatuhkan pidana



penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada diluar tahanan maka kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk melakukan penahanan kepada Terdakwa dalam perkara a quo karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagaimana pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 21 KUHP dapat dilakukan penahanan atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa adil dijatuhkan putusan sebagaimana amar selengkapanya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik dari sisi yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diputus dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Penyitaan atas barang bukti ternyata disita bukan dalam perkara atas nama Terdakwa apalagi statusnya dinyatakan dalam amar perkara atas nama Terdakwa a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak tepat karena tidak ada kewajiban majelis hakim dalam perkara a quo untuk memutus status barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu diputus statusnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo dan mengenai status atas barang buktinya;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, 4 KUHP dan pasal 193 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal – pasal dan/atau Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan tentang barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Roseptiadi bin Raden Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IDA MARION, S.H., M.H. dan SARYANA, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK



Tanjungkarang Nomor 94 /PID/2024/PT TJK Tanggal 18 April 2024 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. IDA MARION, S.H.,M.H.

SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.

d.t.o

2. SARYANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi

Tgl. 07-05-2024

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.94/PID/2024/PT TJK